

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI DIVERSI PADA TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESORLUWU

Nuralia Ningsih

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

email: nuralianingsih58@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the application of restorative justice through diversion in juvenile crimes and also determine the obstacles experienced by the Luwu Resort Police in resolving juvenile crimes by applying restorative justice through diversion. The type of research used is empirical juridical research with a statutory approach. This research shows that the implementation of restorative justice through diversion in juvenile crimes at the Luwu Resort Police is carried out by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Children in conflict with the law are reconciled by prioritizing a restorative justice approach through various diversion stages. This indicates that the Luwu Resort Police prioritizes the interests and protection of children who conflict with the law. However, in its implementation, there are obstacles faced by the police, including community factors, which are still strong in the paradigm that those who commit criminal acts must be charged with criminal sanctions; facilities and infrastructure factors are inadequate, as well as law enforcement factors whose numbers are still insufficient.*

Keywords: *Implementation, Restorative justice, Diversion, Juvenile Crime, Law*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak dan juga mengetahui kendala yang dialami Kepolisian Resor Luwu dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor Luwu terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum didamaikan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* melalui berbagai tahapan diversifikasi. Hal ini menandakan bahwa Kepolisian Resor Luwu mengutamakan kepentingan dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi kepolisian di antaranya; faktor masyarakat yang masih kental dengan paradigma bahwa yang melakukan tindak pidana maka harus dibebankan dengan sanksi pidana, faktor sarana dan fasilitas belum memadai, serta faktor penegak hukum yang jumlahnya pun masih belum memadai.

Kata Kunci: Implementasi, Restorative justice, Diversifikasi, Kejahatan Remaja, Hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa di masa mendatang terletak di tangan anak masa kini. Karenanya, untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas mempersiapkannya merupakan sebuah kewajiban.

Arus globalisasi telah membawa banyak hal baru pada kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada anak dan remaja yang disebut sebagai kelompok masyarakat yang paling lemah dan paling mudah terpengaruh oleh hantaman lingkungan sosial. Dari banyaknya dampak positif yang dihadirkan oleh era globalisasi ini tentu saja tidak lepas dari dampak negatifnya, salah satunya yaitu semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.

Anak dengan kelemahannya dalam menghadapi dampak negatif lingkungan sosial di era globalisasi menyebabkan tidak jarang dari mereka menjadi pelaku kejahatan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Peningkatan ini, menjadi kekhawatiran bahwa anak-anak yang merupakan generasi penerus cita-cita bangsa mulai kehilangan moral dan arah untuk menjadi generasi yang lebih baik di masa depan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan anak yang berhadapan dengan hukum terbagi dalam tiga kategori berbeda yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus adalah anak (berusia 12 tahun tetapi belum, berusia 18 tahun) melakukan suatu perbuatan yang secara *in abstracto* masuk dalam peraturan pidana berarti perbuatan yang menyalahi norma-norma yang ada di masyarakat, yang berakibat adanya penerapan pidana.

Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga termasuk pada anak yang berkonflik dengan hukum yang mengutamakan diversifikasi sebagai proses penyelesaiannya yaitu proses penyelesaian dengan pengalihan proses peradilan pidana formal menjadi non formal dengan menerapkan konsep restorative justice telah tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Dijelaskan pula terkait diversifikasi pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi adalah

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Selanjutnya dalam pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Restorative justice dianggap cara berpikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Konsep pendekatan restorative justice lebih menitikberatkan pada penciptaan kondisi keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya. Mekanisme proses peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan keseimbangan antara korban dan pelaku.

Bertitik tolak dari permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelindung serta pengayom masyarakat. Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi).

Penerapan restorative justice melalui diversi dalam hal penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah dilaksanakan di Kepolisian Resor Luwu (Polres Luwu). Saat ini, di wilayah Kabupaten Luwu tidak luput dari keberadaan anak yang berhadapan dengan hukum baik itu anak yang berkonflik dengan hukum dengan jenis tindak kriminalitas yang dilakukan berbeda-beda, bahkan keberadaan anak yang menjadi korban pun masih mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan wawancara melalui survey singkat bersama salah satu anggota Polres Luwu yang menyatakan bahwa terdapat kasus yang melibatkan anak serta restorative justice merupakan bentuk penyelesaian yang dilakukan melalui diversi. Hal tersebut didukung pula dengan beberapa artikel berita yang mencetuskan terkait beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu di antaranya melakukan pengrusakan secara bersama-sama yang dilakukan oleh 7 orang remaja dengan kisaran usia 16 hingga 17 tahun. Kemudian tawuran antar pelajar yang mengakibatkan beberapa kerusakan pada motor dan jendela sekolah.

Menjaga dan memberikan perlindungan anak merupakan kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat Indonesia. Pemidanaan bagi anak memberikan dampak yang sangat memprihatinkan. Apalagi kondisi pemasyarakatan di Indonesia saat ini, yang dalam prakteknya masih dapat ditemukan anak-anak yang ditahan dan dipenjara bersama dengan orang dewasa, sehingga anak rawan menjadi korban kekerasan yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menuntut kesadaran akan pentingnya pemantauan dan perhatian untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Di Sulawesi Selatan hanya terdapat satu Lembaga Khusus Pembinaan Anak yaitu pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang menampung tempat narapidana, baik narapidana anak maupun dewasa yang menyebabkan

kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi anak dalam menjalankan proses pembinaannya. Sedang di Kabupaten Luwu hanya terdapat sel di Kepolisian Resor Luwu dan Lapas terdekat yang berada di Kota Palopo. Untuk menghindarkan anak dari dampak pemidanaan yang buruk penyidik pada Kepolisian memiliki peranan penting maka proses penyelesaian yang diutamakan adalah melalui diversifikasi dengan penerapan konsep *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, merupakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak.¹

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan atau penerapan hukum dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Restorative Justice* melalui Diversifikasi pada Tindak Pidana Anak di Polres Luwu

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa mengenai prosedur pelaksanaan diversifikasi diatur pada Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang secara *in actual* dilakukan dengan menerapkan *restorative justice* pada Polres Luwu di antaranya sebagai berikut:

a. **Penyelidik menerima laporan dan melakukan penyelidikan**

Dimulai setelah polisi penyidik menerima laporan dari masyarakat terkait kasus dengan pelaku anak. Setelahnya, penyidik melakukan penyelidikan. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa sejak surat perintah penyidikan diterbitkan maka penyidik dalam waktu paling lama 1 x 24 jam berkoordinasi dengan penuntut umum terkait pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Penyidik dalam hal ini selain menyelidiki tentang fakta benar atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan, mereka juga menganalisis apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan *restorative justice* yaitu dengan menilai sifat dan dampak dari tindak pidana. Berdasarkan model *restorative justice*

¹ Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Riset Sosial*", (Bandung: Alumni, 1986), 28.

anak mengakui perbuatannya tanpa paksaan.² Pelaksanaan *restorative justice* akan efektif apabila anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Saat penerimaan laporan polisi tidak serta merta langsung menetapkan anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Melainkan, melakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah memang benar anak tersebut melakukan perbuatan pidana atau tidak. Hal seperti ini sudah seharusnya dan wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menghindari ketidakadilan yang terjadi apabila aparat penegak hukum salah dalam melakukan penetapan pada tersangka. Hal ini pun telah disebutkan dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³

Tabel 1 Data ABH Unit PPA Sat Reskrim Polres Luwu

No	Jenis Kasus	Tahun			Keterangan
		2021	2022	2023	
1.	Keroyok	2	-	-	Diversi
2.	Aniaya	-	2	-	Diversi
3.	Pencurian	3	-	3	Diversi
4.	Setubuhi anak	6	9	3	Tahap 2
5.	Perbuatan cabul	2	2	2	Tahap 2
Jumlah		13	13	8	Total 34 kasus

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Luwu⁴

Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat. Reskrim Polres Luwu dari tahun 2021-2023 telah tercatat bahwa laporan masuk terkait anak yang berkonflik dengan hukum berjumlah 34 kasus dengan jenis kasus di antaranya; keroyok, aniaya, pencurian, perbuatan cabul, dan setubuhi anak. Adapun kasus-kasus seperti keroyok, pencurian serta aniaya mencapai penyelesaian dengan diversi dikarenakan masih termasuk pada kasus yang cukup ringan sedangkan kasus-kasus seperti perbuatan cabul dan setubuhi anak berlanjut pada tahap penuntutan (tahap 2) dikarenakan merupakan kasus dengan ancaman pidana cukup berat.

² Davit Setyawan, "Implementasi *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum" Komisi Perlindungan Anak Indonesia, April 27, 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum> diakses pada tanggal 18 Agustus 2024

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Arsip Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu, diakses pada 20 Mei 2024

Tabel 2 Data ABH Bidang PPA DP3A Kabupaten Luwu

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Kekerasan Seksual	9	4	3
2.	Kekerasan Fisik	-	2	-
3.	Kekerasan Psikis	-	3	-
4.	Narkotika	-	-	2
	Jumlah	9	9	5

Sumber data: Bidang PPA DP3A Kabupaten Luwu.⁵

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu pun tak luput dari laporan terkait kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data yang peneliti temui, tercatat bahwa pada tahun 2022-2024 awal terdapat 23 kasus yang pelakunya merupakan anak dengan jenis tindak pidana di antaranya; Kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis serta narkotika

Berdasarkan data yang tertera, ditemukan bahwa kasus terkait anak yang berkonflik dengan hukum, baik yang tercatat pada Polres Luwu maupun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan seksual merupakan yang paling mendominasi di antara kasus-kasus lainnya. Terkait dengan kasus tersebut Awal Jusman bahwa;

“Tindak pidana yang berbau seksual akan sulit diselesaikan melalui diversifikasi karena kekerasan seksual itu merupakan tindak pidana berat, di Polres Luwu pun tidak pernah ada kasus kekerasan seksual oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang berhasil dilakukan penyelesaiannya dengan diversifikasi.”⁶

Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual sulit bahkan tidak bisa ditempuh penyelesaiannya melalui proses diversifikasi karena merupakan salah satu kejahatan yang berat yaitu kejahatan dengan ancaman pidana diatas 7 tahun, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA pasal 7 ayat (2) bahwa diversifikasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindakan pengulangan.

- b. Penyidik meminta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis atau penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

⁵ Arsip Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, diakses pada 13 Mei 2024

⁶ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024

Penyelesaian secara diversi membutuhkan penelitian Pembimbing Masyarakat dalam memberikan rekomendasi penyelesaian perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan, serta telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bahwa Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Hal ini membuktikan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mengambil peranan yang cukup penting dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian kemasyarakatan laporannya berisikan terkait masalahnya, sebab dilakukan kenakalan, riwayat hidup ABH, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan, dan keadaan ekonomi keluarga. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga melakukan kunjungan kerumah ABH untuk mengunjungi pihak-pihak yang terkait dengan ABH untuk melakukan wawancara dengan ABH dan orang lain yang terlibat dengan ABH dan masalahnya.⁷

Dengan demikian, Pembimbing Kemasyarakatan tidak serta merta memberikan rekomendasi pada penyidik. Akan tetapi, sebelumnya melakukan berbagai survei pada ABH dan lingkungannya untuk memberikan informasi dan rekomendasi yang sesuai kepada penyidik dengan isi laporan yang lengkap dan kuat. Laporan penelitian kemasyarakatan diharapkan bukan hanya sebagai formalitas semata, akan tetapi menggambarkan dengan jelas alasan hal yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana serta diharapkan memberikan laporan mengenai gambaran tanggung jawab yang diberikan orang tua dalam memberikan perlindungan dan pendidikan pada anak.

c. Penguasaan diversi dimulai

Laporan hasil penelitian masyarakat diterima dengan hasil bahwa direkomendasikan untuk melakukan diversi maka penyidik mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun bahwa dalam jangka waktu tersebut terhitung sejak dimulainya penyidikan maka penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi. Apabila telah disepakati untuk melakukan diversi maka penyidik menentukan tanggal. Sebaliknya apabila tidak disepakati maka penyidik melanjutkan proses penyidikan dan melimpahkannya ke penuntut umum dengan menyampaikan berkas perkara dan berita acara. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Awal Jusman yang mengatakan bahwa:

“Kalau penelitian kemasyarakatan memberikan laporan dan merekomendasikan untuk diversi. Setelahnya dalam waktu paling lama

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 182.

tujuh hari diupayakan untuk melakukan diversifikasi dengan memberitahukan dan menawarkan ke pihak terkait”⁸

Esensi penerapan *restorative justice* dalam hal ini yaitu pengupayaan dalam melibatkan partisipasi aktif semua pihak dalam penyelesaian perkara karena merupakan landasan utama dalam perwujudan keadilan bagi semua pihak. Kehadiran secara fisik semua pihak memberikan penghormatan bagi semua pihak untuk menyampaikan keinginan dan merumuskan solusi bersama untuk menemukan *win-win solution* atau mencapai keuntungan bersama.

d. Pelaksanaan diversifikasi dimulai

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, bahwa proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dilakukan dengan musyawarah melibatkan penyidik, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Proses diversifikasi dalam hal ini dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu pun tidak luput dari penyelenggaraan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversifikasi yang tentu saja dengan menerapkan *restorative justice*. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3A Kabupaten Luwu, Suriyany menjelaskan bahwa:

“Kalau ada perkara disini yang melibatkan anak sebagai ABH maka sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas kami melakukan diversifikasi, kita kumpulkan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan juga serta pihak dari Polres. Setelah itu, kita lakukan musyawarah dan kalau mencapai kesepakatan damai dibuatkan surat pernyataan yang dibaca dan dengar serta ditandatangani oleh para pihak tersebut.”⁹

Pelaksanaan diversifikasi menerapkan *restorative justice* sebagai landasan dalam melaksanakan musyawarah yakni dengan bekerja samanya para pihak termasuk pada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Polres Luwu dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum.

e. Kesepakatan diversifikasi berhasil

Proses diversifikasi terlaksana dan mencapai kesepakatan damai maka para pihak menandatangani surat kesepakatan, kemudian penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversifikasi dan berita acara diversifikasi kepada atasan langsung penyidik, setelahnya mengirimkan surat dan berita acara tersebut ke Pengadilan Negeri guna memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan

⁸ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024

⁹ Suriyany, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Wawancara, Belopa, 22 Mei 2024.

dari pengadilan tersebut, maka penyidik menerbitkan penetapan pemberhentian penyidikan. Awal Jusman, menjelaskan bahwa;

“Kalau proses diversifikasi sudah selesai dan para pihak memutuskan untuk sama-sama damai maka kami selaku petugas membuat berita acara yang kemudian ditetapkan nantinya di Pengadilan Negeri paling lama itu tiga hari sejak kesepakatan diversifikasi diterima yang kemudian penetapan itu disampaikan kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Setelah keluar surat penetapannya kami selaku penyidik pun menerbitkan penetapan pemberhentian penyidikan.”¹⁰

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa apabila diversifikasi mencapai kesepakatan damai maka pihak kepolisian membuat berita acara yang kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam waktu 3 (tiga) hari setelah kesepakatan diversifikasi diterima, kemudian menyampaikan kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan hakim. Setelahnya penyidik pun mengeluarkan penetapan pemberhentian penyidikan. Dalam hal ini diversifikasi dilakukan tetap dengan pelibatan semua pihak terkait yang menandakan bahwa penerapan *restorative justice* tidak lepas dari setiap tahapan diversifikasi.

Data dari tabel 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan diversifikasi dapat terlaksana dan memiliki peluang besar berhasil apabila perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan ringan, bukan merupakan tindakan berulang serta kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari upah minimum provinsi. Permintaan maaf, penyesalan serta pertanggung jawaban anak juga menjadi suatu peluang dalam keberhasilan diversifikasi.

Ketulusan anak dalam memberikan permintaan maaf kepada korban serta kesungguhannya untuk bertanggung jawab menjadi salah satu pertimbangan korban dalam memberikan kesepakatan yang terbaik bagi anak. *Restorative justice* merupakan teori yang menyatakan bahwa keadilan dapat mencegah kejahatan, membuat pelaku merasa bersimpati pada korbannya. Pelaku meminta permohonan maaf dengan itikad dan niat dari hati dengan penuh ketulusan atas perbuatannya sehingga korban memaafkan tanpa adanya paksaan ataupun intimidasi. Bocharova meyakini bahwa di lubuk manusia yang terdalam terdapat kebaikan dasar (*basic goodness*) yang dapat mencegah manusia dari rasa keinginan membalas dendam melalui tindakan kekerasan.¹¹

Adapun hasil kesepakatan diversifikasi yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di antaranya;

- 1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- 2) Rehabilitasi medis dan psikososial
- 3) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- 4) Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan

¹⁰ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024

¹¹ Muhammad Rifan Baihaky, Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya” *UNES Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024), 285.

5) Pelayanan masyarakat selama 3 (tiga) bulan.

Selain itu pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain;

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa kerugian
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- 4) Pelayanan Masyarakat.¹²

Pertanggung jawaban dalam *restorative justice* pada awalnya memiliki konsep yang berfokus pada pemulihan korban. Seiring berkembang konsep ini kemudian menjadi keseimbangan pemulihan bagi semua pihak baik pelaku maupun masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan. Apabila pemidanaan dan penghukuman menjadi fokus pada pertanggungjawaban pelaku maka pemulihan korban menjadi nomor kesekian. Menjadikan pemidanaan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk perlindungan pada anak berkonflik dengan hukum.

Pengawasan atas proses penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung dan setelah diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan. Hal ini berdasarkan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

f. Diversi tidak berhasil

Diversi dinyatakan gagal apabila dalam tahap penyidikan, penyidik gagal dalam pelaksanaan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut kepada penuntut umum, yaitu dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Berdasarkan data dari tabel 1 bahwa kasus berupa perbuatan cabul dan kekerasan seksual berlanjut pada tahap penuntutan karena sedari pemberian rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak merekomendasikan untuk melakukan diversi.

Diversi pada Polres Luwu dalam pelaksanaannya dapat menemui ketidakberhasilan, hal yang membuat diversi tersebut tidak berhasil adalah jenis kasus yang dilakukan apabila berupa kekerasan seksual yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun serta kerugian yang dialami oleh korban begitu besar dan berdampak pada banyak masyarakat. Ketidakpuasan para pihak pun juga dapat menyebabkan diversi gagal, tidak ditemukannya kesepakatan yang menguntungkan dapat menjadi kegagalan dalam pelaksanaan diversi, oleh karenanya diversi berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dan *restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi dasar dari pembaharuan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindarkan anak pelaku tindak pidana dari hukuman atau pemidanaan. Ketentuan diversi dan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan.¹³

Kepolisian Resor Luwu dalam pelaksanaan diversi sejatinya menerapkan konsep *restorative justice* melalui diversi yaitu menyelesaikan perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak lain dalam penyelesaian perkara Awal Jusman selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu menjelaskan bahwa:

“Sat Reskrim Polres Luwu pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam hal proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, hingga penahanan. Akan tetapi sebisa mungkin menghindari penangkapan. Terlebih lagi penahanan pada anak, kami mengutamakan diversi dengan penerapan *restorative justice* guna menghindarkan anak dari proses peradilan yang mengganggu aktivitasnya serta cap buruk pada anak.”¹⁴

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sat Reskrim pada unit PPA memiliki peran utama dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, dengan sebisa mungkin menghindarkan anak dari proses peradilan yang memberatkan anak, serta memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari cap buruk dalam masyarakat dengan mengutamakan proses penyelesaian melalui diversi menggunakan pendekatan *restorative justice*. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada semua tingkatan proses peradilan pidana, terbuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan diversi. Diversi tersebut merupakan implikasi dari pendekatan keadilan restoratif.

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu. Dengan demikian, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

¹³ Ach Alif Suhaimi “Analisis Yuridis Ketentuan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak”, Karya Ilmiah (Malang: Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2013)

¹⁴ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024.

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁵

Hukum pidana memiliki tujuan (*strafrecht scholen*) yang pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela.

2. Kendala dalam Penerapan Restorative Justice Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Polres Luwu

Kepolisian Resor Luwu dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum senantiasa mengutamakan penerapan *restorative justice* melalui diversi guna mencapai kata damai, akan tetapi ada saja kendala atau penghambat dalam proses pelaksanaannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah substansi hukum atau hukum itu sendiri, struktur hukum atau lembaga hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, seta kultur hukum atau kebudayaan masyarakat terhadap hukum.¹⁶ Dalam menganalisis kendala yang dialami Polres Luwu pada penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi di antaranya;

a. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang masih kental menganut paradigma bahwa segala perbuatan pidana yang dilakukan harus mendapatkan sanksi pidana, yang menyebabkan respon kurang baik di berikan oleh masyarakat apabila penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan. masyarakat beranggapan bahwa dengan penyelesaian secara kekeluargaan maka tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku. Hal tersebut didukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti bersama beberapa masyarakat

Berdasarkan tanggapan-tanggapan masyarakat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian kasus dengan didamaikan tidak akan membuat anak jera, sehingga menimbulkan ketakutan-ketakutan bahwa anak tersebut akan mengulang tindakannya bahkan melakukan hal yang lebih parah lagi. Ditakutkan pula, anak-anak tersebut ketika dewasa akan lebih mudah melakukan kejahatan-kejahatan karena sejak kecilnya telah terbiasa.

Berbeda dengan tanggapan sebelumnya, sebagian masyarakat pun memberikan tanggapan untuk mendamaikan dan melakukan pembimbingan pada anak yang berkonflik dengan hukum lebih baik dikarenakan mereka merasa bahwa anak-anak sangatlah rentan psikisnya. Oleh karena itu didamaikan dengan pembimbingan merupakan solusi terbaik dengan harapan bahwa anak tersebut akan menjadi lebih baik kedepannya.

¹⁵ Rahmanuddin Tomalili, Agus Ariadi, "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice yang Dilakukan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri UNAAHA", *Sibatik Journal* 1 No. 5 (2022), 544.

¹⁶ Takdir, "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat" *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3 No. 1 (2022), 46.

Pidana tidak hanya menyangkut sanksi, tapi juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat membedakan mana perbuatan baik dan mana yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Memperbaiki pelaku kejahatan kearah yang lebih baik, agar masyarakat dapat menerimanya ketika kembali dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya.¹⁷

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan terkait diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak menyebabkan timbulnya pemikiran masyarakat bahwa baik penyelesaian perkara maupun penghukuman bagi anak sama dengan penghukuman pada orang dewasa.

Dapat dipahami bahwa kendala utama yang terjadi tidak lain adalah akibat kurangnya pemahaman masyarakat sehingga menjadi tugas para penegak hukum memberikan pemahaman atau memberikan penguatan pada masyarakat agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan diversi. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa dalam pelaksanaan diversi menggunakan *restorative justice* sebagai pendekatan yang berorientasi selain pada perlindungan anak, pun memperhatikan kepentingan korban dengan penyampaian kebutuhan korban yang wajib dilakukan oleh anak demi perbaikan atau pemulihan baik itu bagi anak maupun korban.

b. Faktor sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum

Salah satu peranan penting dalam sebuah proses penegakan hukum adalah sarana dan fasilitas yang lengkap, apabila sarana dan fasilitas tidak memadai maka hal yang terjadi adalah proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas yang memadai memiliki fungsi penting dalam mempermudah proses penegakan hukum, selain itu dapat memberikan hasil yang maksimal serta meningkatkan produktivitas bagi instansi. Fasilitas penegakan hukum khusus anak dapat di pada tabel berikut:

Tabel 3 Data Inventaris Reserse Kriminal Polres Luwu

No	Nama barang	Jumlah
1	Laptop pada unit PPA	5
2	Sel Tahanan	4
3	Ruang penyidikan	4

Sumber: *Sat Reskrim Polres Luwu unit PPA*¹⁸

Berdasarkan data tersebut bahwa pada unit PPA terdapat 5 (lima) buah laptop yang digunakan oleh masing-masing penyidik, sel tahanan yang jumlahnya keseluruhan di Polres Luwu sebanyak 4 sel yang apabila digambarkan maka sel tersebut berada di satu ruangan, terbagi menjadi dua sisi yang masing-

¹⁷ Boni Satrio Simartama, "Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian Daerah Di Yogyakarta Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum" Tesis (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016), 41-43.

¹⁸ *Arsip Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Luwu* diakses pada 20 Mei 2024

masing sisinya dibatasi oleh tembok dan bagian depan menggunakan besi penghalang, antara kedua sisi tersebut ditengahi oleh lorong. Penahanan ABH dan perempuan dipisahkan akan tetapi tetap dapat saling berkomunikasi dalam artian bahwa keadaan antara anak dan dewasa dalam sel tersebut tidak dipisahkan dengan baik. Antara anak dan dewasa masih dapat berhubungan. Keterbatasan terletak pada ruang khusus yang ramah anak atau fasilitas ruang pelayanan khusus dalam melaksanakan penyidikan dikarenakan hanya ada ruang unit PPA yang juga difungsikan sebagai ruang penyidikan. Dengan sarana dan fasilitas yang tidak terpenuhi tersebut berarti tidak memenuhi pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan pada ruang pelayanan khusus.

Ruang Pelayanan Khusus kemudian dijelaskan pada pasal 1 (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara pemeriksaan sanksi dan/atau Korban Tindak Pidana, bahwa Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.¹⁹ Ruang pelayanan khusus memberikan rasa aman pada anak oleh karenanya seharusnya ruang tersebut disediakan pada Polres Luwu.

Tidak adanya sel khusus anak berarti mereka digabungkan bersama narapidana dewasa. Hal ini menimbulkan narapidana dewasa memiliki kecenderungan mempengaruhi atau menghasut narapidana anak sehingga mereka akan mempelajari kejahatan lain ketika berada dalam sel yang dicampur dengan narapidana dewasa. Dampak lain adalah ketika anak tersebut keluar dari penjara maka pandangan dari masyarakat akan kurang baik karena melihat anak yang masih kecil sudah masuk ke dalam penjara itu berarti dia jahat, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan di label sebagai orang jahat semasa hidupnya walaupun dia sudah menjalani hukumannya di dalam penjara.

c. Faktor penegak hukum

Kurangnya jumlah penyidik PPA menjadi salah satu penghambat dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak, bukan hanya itu latar belakang akademik pun menjadi tantangan bagi para penyidik dalam penanganan perkara anak. Pada bagian PPA Polres Luwu memiliki 5 orang. Jumlah penyidik yang terbilang sedikit yaitu hanya 5 penyidik di antara penanganan kasus perempuan dan anak tentu saja hal tersebut menjadi kendala bagi para penyidik. Selain itu latar belakang yang kurang sesuai dikarenakan pada unit PPA penyidiknya belum mengikuti pelatihan teknis yang telah tercantum sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁹ *Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara pemeriksaan sanksi dan/atau Koban Tindak Pidana.*

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan tidak sesuainya tidak terbangun rasio yang seimbang antara maraknya kasus-kasus yang berkaitan dengan anak dan perempuan di Kabupaten Luwu dibanding dengan jumlah petugas unit PPA Polres Luwu. Tentu saja itu menjadi hambatan besar dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, ditambah lagi dengan latar belakang yang kurang sesuai yaitu belum adanya penyidik unit PPA Polres Luwu yang memiliki sertifikasi pelatihan teknis sesuai dengan Undang-Undang dengan kebutuhan penyidikan kasus terkait anak juga menjadi hambatan dikarenakan dalam hal penanganan seperti ini dibutuhkan kemampuan khusus yaitu pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak.

Hambatan merupakan suatu hal yang dapat mengurangi keefektivitasan suatu peraturan untuk dilaksanakan, begitu pun dengan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak di Polres Luwu, hingga untuk meminimalisir hambatan tersebut Polres Luwu mengupayakan beberapa hal yaitu dengan melakukan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat terkait perlindungan anak baik itu anak sebagai korban, anak yang berkonflik dengan hukum, maupun anak yang menjadi saksi. Bukan hanya turun ke masyarakat akan tetapi, juga turun langsung di lingkungan sekolah dan mengedukasi anak-anak remaja agar menghindari kenakalan-kenakalan yang nantinya menjerumuskan serta menimbulkan kerugian bagi anak itu sendiri.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu telah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan melibatkan para pihak sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melalui tahapan atau proses diversifikasi berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang dalam setiap tahapannya menerapkan prinsip *restorative justice* yaitu mengupayakan pelibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan, melakukan musyawarah dengan melibatkan partisipasi aktif dari para pihak dengan tidak mengenyampingkan kepentingan korban, menciptakan diskusi yang dapat membawa anak bertanggungjawabkan perbuatannya dengan ketulusan permohonan maaf dan penyesalan akan perbuatan yang dilakukan, serta dengan penuh tanggung jawab memenuhi kerugian yang dialami korban dan memulihkan kembali hubungan baik itu antar anak dan korban hingga masyarakat yang terdampak.

Kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: masyarakat yang kurang memahami terkait perbedaan penyelesaian kasus antara anak dan dewasa, paradigma yang masih berlaku di masyarakat bahwa segala perbuatan pidana harus

mendapat sanksi pidana agar tercipta jera bagi para pelaku. Faktor selanjutnya adalah sarana dan fasilitas yang kurang memadai berupa ruang khusus bagi anak serta sel tahanan khusus anak yang belum ada hingga menghambat penyidik. Selain itu, kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi Al-Madaniy, Al-Muwattha', Kitab al-Aqdhyyah, No. 1461, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989 M).
- Ach Alif Suhaimi "*Analisis Yurudis Ketentuan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka PErlindungan Hak-Hak Anak*", Karya Ilmiah (Malang: Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2013)
- Ahmad Syafar Shaleh, Syamsuddin Maldun, Juharni, "*Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros*", Journal Of Public Service and Administration 1, Nomor 2 (2022)
- Andi Fitria Kambau, "Lakukan Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-sama, 7 Remaja di Luwu Diamankan Polisi" Ritme.co.id, Januari 16, 2023, <https://ritmee.co.id/lakukan-tindak-pidana-pengrusakan-secara-bersama-sama-7-remaja-di-luwu-diamankan-polisi/>
- Arsip Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu
- Arsip Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu
- Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024
- Boni Satrio Simartama, "*Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian Daerah Di Yogyakarta Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*" Tesis (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016), 41-43.
- Chalik Mawardi, "Motor Rusak Hingga Jendela Imbas Tawuran Antar Pelajar di Belopa" TribunLuwu.com, Januari 22, 2022 <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/22/motor-rusak-hingga-jendela-pecah-imbis-tawuran-antar-pelajar-di-belopa?page=2>
- Dani Ramdani, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak*" (Jakarta; Kencana, 2020)
- Davit Setyawan, "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum" Komisi Perlindungan Anak Indonesia, April 27, 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>
- Diah Ratna Sari, Gde Made Swardhana, "*Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar*", Jurnal Legislasi Indonesia, 18 Nomor 3 (September 2021), 395.
- Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Riset Sosial*", (Bandung: Alumni, 1986),

28.

Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 182.

Marlina, *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* (Bandung: Refika Aditama, 2012)

Muhammad Rif’an Baihaky, Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya” *UNES Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024).

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara pemeriksaan sanksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Rahmanuddin Tomalili, Agus Ariadi, *“Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative (Restorative Justice) yang Dilakukan Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Unaaha”* *Jurnal Sibatik* 1 No. 5 (April 2022). 554.

Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari, *Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Meta-Yuridis* 2 No. 1, 2019.

Slamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Studi di PPA Polres Lombok Utara) *Jurnal IUS* 4 No.2 (2016)

Suriany, *Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Luwu*, Wawancara, Belopa, 22 Mei 2024.

Takdir, *“Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat”* *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3 No. 1 (2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Wawancara dengan anggota Kepolisian Resor Luwu, tanggal 26 Februari 2024 di Kantor Kepolisian Resor Luwu.

Yohanes Advent Krisdamarjati, “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara” *Kompas.id*, Agustus 29, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>